



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 23 November 2023, Revised: 6 Desember 2023, Publish: 7 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn)

Nadya Enjelin Kusuma¹, R. Rahaditya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nadya.205200160@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nadya.205200160@stu.untar.ac.id

Abstract: *A brand is an identification mark used to distinguish goods or services produced by people in goods or services trading activities. Brands are very important because the role of brands is used as an identity that can provide a difference in the origin of a good or service. However, in Indonesia there are often cases of trademark disputes, even though the right to it is an exclusive right granted by the state to the owner of a registered trademark. However, there are still many brand disputes, one of which is the brand dispute between "Indorent" and "Indorental". The two brands are involved in a trademark dispute. Therefore, the resolution of the dispute over the trademarks "Indorent" and "Indorental" is pursued through litigation. The method used in this research is a normative juridical and statutory approach. The result of this research is that this dispute resolution is carried out in the Commercial Court. The plaintiff's lawsuit in court was rejected by the panel of judges on the grounds that there was no similarity in the marks because the brand name was generic and the element of bad faith was not fulfilled because the "Indorent" mark had been examined by the co-defendant. First to file system and the implementation of good faith is a form of legal protection for brand protection.*

Keyword: *Brand, Legal Protection, Brand Dispute.*

Abstrak: Merek adalah tanda pengenal yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan hal yang sangat penting karena peran merek digunakan sebagai identitas yang dapat memberikan perbedaan terhadap asal-usul suatu barang atau jasa. Namun di Indonesia sering terjadi kasus sengketa merek, padahal hak atas adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Namun masih banyak terdapat sengketa merek, salah satunya sengketa merek antara "Indorent" dan "Indorental". Kedua merek tersebut terlibat sengketa merek. Oleh dimana penyelesaian persengketaan merek dagang "Indorent" dan "Indorental" ditempuh melalui jalur litigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan berpendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini

adalah penyelesaian sengketa ini dilakukan di Pengadilan Niaga. Gugatan penggugat di pengadilan ditolak oleh majelis hakim dengan alasan bahwa tidak terdapat kesamaan merek karena nama merek bersifat umum dan unsur itikad tidak baik tidak terpenuhi karena merek “Indorent” telah dilakukan pemereriksaan oleh turut tergugat. *First to file system* dan implementasi itikad baik merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi perlindungan merek.

Kata Kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Sengketa Merek.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong pertumbuhan di berbagai bidang, salah satunya dunia usaha. Dalam era teknologi yang semakin maju ini tentunya akan mempermudah dan memperluas masyarakat dalam menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap orang dapat mengembangkan kegiatan bisnisnya dalam skala nasional maupun internasional sehingga membawa dampak bagi perekonomian secara global. Sebagai negara yang menganut prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat terhindarkan dari arus perdagangan yang terus meningkat. Sejalan dengan hal itu, mengakibatkan terjadinya peningkatan dalam kehidupan masyarakat untuk pembangunan nasional. Semakin banyaknya usaha di Indonesia, mendorong tingginya persaingan dalam bisnis yang mengharuskan para pelaku usaha untuk berlomba-lomba mencari cara untuk mengembangkan bisnisnya.. Hal ini juga menimbulkan ketatnya persaingan dalam dunia industri, bahkan terjadi perebutan pasar yang tidak sehat. Praktik-praktik yang tidak sehat tersebut dapat mematikan kreativitas dan semangat perkembangan dari para pelaku usaha perdagangan di setiap bidang kegiatan perdagangan, dan akhirnya akan menimbulkan hilangnya kepercayaan konsumen dan masyarakat pada integritas dalam dunia perdagangan secara keseluruhan. Hal tersebut harus dihindari karena dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan terhadap pencipta, perlu memperhatikan pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual property Right* sebagai hak yang secara eksklusif dimiliki para penemu untuk melakukan proteksi terhadap hasil aktivitas intelektual serta kreativitas masing-masing yang mempunyai unsur kebaruan.

Pada dasarnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipergunakan secara luas, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan dan melindunginya dari tindakan yang tidak bertanggungjawab. Sebagai negara yang memiliki keterkaitan yang erat dengan isu perlindungan hukum terhadap HKI, Indonesia memerlukan upaya untuk kepastian bagi pemilik/pencipta. Indonesia bahkan telah meratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan HKI, yaitu *World Trade Organization* (WTO) sebagai bentuk komitmen dalam upaya global perlindungan HKI dan mendukung perkembangan perdagangan antar negara. Berdasarkan hal tersebut Indonesia akhirnya membuat perundang-undangan mengenai HKI.¹Saat ini Indonesia telah mempunyai Undang-undang Merek terbaru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 seiring dengan telah diratifikasinya Konvensi Pembentukan *World Trade Organization* (WTO).

Dalam dunia perdagangan, salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran penting adalah merek, karena peran merek digunakan sebagai identitas yang dapat memberikan perbedaan terhadap asal-usul suatu barang atau jasa. Merek juga digunakan sebagai sarana pemasaran suatu produk dan merek dapat dikatakan akan aset ekonomi bagi pemilikinya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan

¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 6.

laba, apabila digunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan menggunakan sistem manajemen yang tepat. Selain itu merek juga dapat dijadikan sebagai identitas dari produk barang/jasa yang digunakan sebagai pembeda dengan produk serupa dari segi kualitas maupun kriterianya.²

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan payung hukum terhadap perlindungan merek di Indonesia diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum yang baik bagi pemilik merek terhadap perbuatan melawan hukum. Merek adalah salah satu bentuk dari hak karya intelektual yang mempunyai peranan penting bagi kepentingan perdagangan barang dan jasa. Dikutip dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 ayat (1), merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³ Hak milik Intelektual juga terdiri dari beberapa bidang, yaitu:

1. Hak Cipta;
2. Hak Milik Perindustrian yang terdiri dari :
 - a. Paten
 - b. Merek
 - c. Desain Tata letak Sirkuit Terpadu
 - d. Rahasia Dagang
 - e. Desain Industri
 - f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Sistem ekonomi pasar dengan mengedepankan persaingan secara sehat (*fair competition*) juga merupakan salah satu komitmen global WTO (*World Trade Organization*) dalam memajukan perekonomian dunia . Indonesia sebagai salah satu anggota WTO secara proaktif mendukung pencapaian Persaingan Sehat yang diyakini merupakan suatu persyaratan mutlak untuk menstimulasi kegiatan ekonomi. Melihat pentingnya peran merek sebagai salah satu sarana untuk memajukan perekonomian nasional, diperlukan upaya yang optimal dalam pencegahan terjadinya berbagai bentuk perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan, serta menggunakan merek yang sudah terdaftar secara tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, merek-merek yang terdaftar perlu dilakukan pengawasan dan perlindungan. Apabila tidak terdapat perlindungan hukum yang optimal, maka kepentingan dari pihak pelaku usaha tidak akan terjamin. Pelindungan hukum atas merek bertujuan untuk sedapat mungkin secara seimbang melindungi kepentingan kepentingan semua pihak, yaitu para pengusaha di satu pihak dan para konsumen serta masyarakat pada umumnya di lain pihak.⁴

Di Indonesia, terdapat berbagai kasus yang berkaitan dengan sengketa merek, salah satunya ada sengketa merek yang terjadi antara merek Indorent dan Indorental. Perkara antara merek tersebut dilatarbelakangi dengan adanya persamaan antara nama merek dagang yang gunakan oleh masing-masing pihak. Setiap merek mengklaim bahwa merekalah yang memiliki merek dagang tersebut dengan terdaftarnya nama merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Melihat sengketa yang terjadi antara kedua nama merek tersebut, pihak Indorent melakukan permohonan pembatalan atas merek Indorental yang ditempuh melalui litigasi yang putusannya telah keluar serta telah memiliki

² Dwi Sri Rezki Astriani, Penghapusan Merek Terdaftar. (Bandung: PT Alumni, 2009), hal. 2.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), Pasal 1 angka 1.

⁴ Suyud Margono, Hak Milik Industri, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 50.

kekuatan hukum tetap yakni dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

Permasalahan dalam implementasi Hak Kekayaan Intelektual, terutama merek sangat berkaitan erat dengan berbagai bidang lain. Merek memiliki korelasi yang sangat erat dengan bidang perdagangan, mengingat fungsi utama merek di bidang perdagangan adalah sebagai sarana pembeda dari satu produk dengan produk lain yang memiliki kemiripan atau bahkan sejenis. Belakangan ini, terdapat banyak pelanggaran yang berkaitan dengan merek yang sangat merugikan pihak pemilik merek dan dapat menimbulkan kebingungan (*confuse*) dari konsumen karena penjiplakan merek tersebut. Dengan kata lain, kondisi ini bukan hanya merugikan pihak pemilik merek saja, tetapi juga konsumen. Melihat hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan yang dapat menjamin adanya perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang haknya dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang optimal untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pemilik merek demi terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek di pengadilan.

Namun sekalipun terdapat pengaturan mengenai itikad baik, tidak serta merta bahwa implementasi itikad baik dapat dijamin. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan itikad baik (*good faith*) dalam upaya perlindungan hukum terhadap sengketa merek di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif, penelitian didasarkan kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum primernya yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta studi putusan pengadilan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Dilengkapi dengan bahan hukum sekunder, yakni jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan merek. Sementara, dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode membaca serta menganalisis, perundang-undangan, ataupun data dalam bentuk lain dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek

Pada prinsipnya, merek yang merupakan salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung kelancaran serta menjadi salah satu sarana meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa dalam kegiatan usaha. Merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang. Pendaftaran suatu merek akan menjadikan pemilik tersebut mendapat hak atas merek yang akan dilindungi oleh hukum.⁵ Merek menjadi tanda pengenal dan sebagai daya pembeda yang sangat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan Merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Dalam merek terdapat hak atas merek yang bersifat eksklusif, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan batasan tentang Hak atas Merek sebagai berikut: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO, Alumni, Bandung, hlm. 69.

Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"

Mencermati Pasal tersebut, menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak yang bersifat eksklusif. Berdasarkan pengertian tersebut, disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak khusus. Yang dimaksudkan dengan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive rights*) adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Maksudnya, pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa seizin (dengan sistem lisensi) dari pemilik merek.

Pada prinsipnya, dalam melakukan pendaftaran merek di Indonesia menganut Stelsel Konstitutif, yang sejalan dengan prinsip *first to file*. Dalam sistem ini, pendaftaran merek hanya akan diberikan untuk pihak yang sudah lebih dahulu mengajukan pendaftaran, dan pemerintah dilarang untuk menyetujui pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek yang terlebih dahulu mengajukan untuk barang atau jasa yang sejenis.⁶ Selain menjamin penerapan prinsip *first to file*, diperlukan itikad baik (*good faith*) bagi setiap pendaftar yang ingin mendaftarkan mereknya.

Itikad baik dalam terminologi hukum dapat diartikan sebagai *fairness, fair conduct reasonable of fair dealing, decency, reasonableness, decent behavior, a common ethical sense, a spirit of solidarity, community standards of fairness and honesty in fact.*⁷ Itikad baik (*good faith / tegoedertrouw*) mempunyai makna bahwa keadaan batin para pihak dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha harus mengedepankan asas kejujuran, keterbukaan, dan rasa saling percaya. Dalam Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

Pada prinsipnya, Itikad baik mempunyai dua makna, yaitu dalam arti subjektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa, dan itikad baik dalam arti objektif yaitu kepatutan. Kejujuran (Itikad baik) tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis.

Terkait dengan pengaturan itikad baik terdapat dalam TRIPs *Agreement* telah diatur dengan jelas dan lengkap yang tertuang dalam dalam Pasal 58 (c) TRIPs *Agreement* yang menyatakan bahwa: "*Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith*".

Ketentuan ini menitikberatkan kepada negara sebagai pihak yang memiliki wewenang di tiap-tiap negara untuk memberikan upaya perlindungan hukum yang optimal terhadap siapa pun tanpa adanya diskriminasi. Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan bagi yang menjadi persetujuan TRIPs *Agreement*, terutama untuk mendaftarkan yang memiliki itikad baik.

Proses Penyelesaian Sengketa Merek

Pengaturan mengenai proses penyelesaian sengketa merek telah diatur dengan jelas di dalam UU MIG yang terdapat dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 93 UU MIG. Terdapat dua upaya penyelesaian sengketa merek yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan). Namun, perlu diupayakan perundingan terlebih dahulu, jika sengketa tidak menemukan jalan tengah maka harus melalui pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Di dalam Pasal 93 UU MIG juga mengatur bahwa penyelesaian sengketa merek dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

⁶ Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual. (Bandung: Oase Media, 2010), hal. 68.

⁷ Ejan Mackaay & Violette Leblanc, The Law Economic of Good Faith The Crol Law Contract, Conference of the European Association of Law and Economics at Nancy, France, 2003, hal. 8.



Adapun penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam sengketa merek Indorent dan Indorental adalah penyelesaian sengketa melalui litigasi, yang mana suatu proses penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan proses beracara di pengadilan, sehingga kewenangan untuk mengatur dan memutus perkara akan dilakukan oleh Majelis Hakim. Melalui proses litigasi ini, pihak-pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan dalam persidangan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang bersifat *win-lose solution*.⁸

Sengketa antara “Indorent” dan “Indorental”

1. Alasan Penggugat

PT CSM CORPORATAMA adalah penggugat yang memiliki merek “Indorent”. Penggugat telah menjalankan kegiatan usahanya dari tahun 1987 di bidang layanan penyediaan dan penyewaan kendaraan bermotor kepada konsumen dan menggunakan merek “Indorent” sebagai merek dagang sehingga merek tersebut dapat dikatakan telah banyak dikenal oleh masyarakat. Merek tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan klasifikasi kelas jasa 39, yang sudah mendaftarkan serta memakai merk tersebut pertama kali di Republik Indonesia dengan nomor registrasi IDM000312916. Pihak penggugat telah mendaftarkan merek sejak tahun 1997 dan terus diperpanjang perlindungan hukumnya, kemudian pada tahun 2018, dalam perpanjangan merek “Indorent” penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain mengurus perpanjangan pendaftaran merek yang akhirnya mengakibatkan adanya kelalaian dari pihak yang diberi kuasa sehingga terjadinya kondisi dimana merek terlewatkan untuk diperpanjang perlindungan hukumnya, namun saat ingin mendaftarkan kembali, terdapat merek yang serupa yaitu “Indorental”. Pihak penggugat keberatan dengan pendaftaran merek “Indorental” karena menurut penggugat, merek tersebut tiruan atau jiplakan dari merek “Indorent” yang berdiri sejak tahun 1987 dan telah dikenal secara luas dalam layanan penyediaan dan penyewaan kendaraan bermotor. Penggugat menilai merek “Indorental” milik Tergugat tidak dilandaskan dengan itikad baik (*good faith*).

Tabel 1. Perbandingan Merek

MEREK MILIK PENGGUGAT	MEREK MILIK PENGGUGAT
 IDM000126500 kelas 35; IDM000126501 kelas 37; IDM000312916 kelas 39.	 IDM000740311 kelas 39.

2. Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat

Menurut Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pernyataan penggugat mengenai terkait merek milik “Indorental” yang mempunyai persamaan dengan merek “Indorent” tidaklah benar, karena pada saat pemeriksaan substantif, permohonan pendaftaran merek milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dengan merek yang terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang dan jasa sejenis. Menurut turut tergugat, merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat telah terbukti memiliki daya

⁸ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Pemyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 35.

pembeda karena tanda yang digunakan sebagai merek sehingga konsumen dapat membedakan identitas produk tertentu dari produk sejenis lainnya.

Kemudian, dalil yang dikemukakan penggugat tentang tidak adanya itikad baik dengan menjiplak merek milik Penggugat tidaklah benar, karena merek milik “Indorental” telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, sehingga itikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Dengan demikian, pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek.

3. Keputusan Majelis Hakim

Menurut pendapat Majelis Hakim, berdasarkan pernyataan yang dikemukakan kedua belah pihak, kata “Rent” atau “Rental” pada kedua merek Penggugat dan Tergugat adalah kata yang secara umum digunakan oleh masyarakat umum, berupa bahasa Inggris mengandung arti “Sewa”, karena bersifat generik, maka hal itu tidak dapat diatur berdasarkan UU MIG. Kemudian kata “Indo” pada merek milik penggugat dan tergugat merupakan kepanjangan dari “Indonesia” yaitu negara dimana kedua merek tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan pertimbangan terhadap pernyataan turut tergugat dan diakuinya pendaftaran merek milik tergugat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, maka tidak terbukti terdapatnya itikad buruk dalam pendaftaran merek oleh tergugat. Sehingga, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya dan biaya perkara dalam sebesar Rp.7.258.000,00 (Tujuh juta dua ratus lima delapan rupiah) dibebankan kepada penggugat.

KESIMPULAN

Penyelesaian persengketaan merek dagang “Indorent” dan “Indorental” diselesaikan melalui upaya peradilan. Kemudian, gugatan yang diajukan oleh penggugat ditolak oleh Majelis Hakim. Namun, bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap merek Indorent dan Indorental perlu memperhatikan penerapan prinsip First to file system merupakan prinsip yang dianut pada pendaftaran merek dalam negara Indonesia, namun belum terlihat implementasinya dalam putusan ini. Padahal, dalam prinsip ini menyatakan bahwa hak atas merek merupakan milik pihak yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran merek pada Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selain itu, diperlukan adanya pengecekan unsur itikad baik dalam pendaftaran merek demi melindungi hak-hak setiap pendaftar merek tersebut, hal ini dapat menghindari adanya persengketaan maupun pelanggaran terhadap merek. Pelindungan hukum atas merek sangat penting karena bertujuan untuk sedapat mungkin secara seimbang melindungi kepentingan semua pihak, yaitu para pengusaha di satu pihak dan para konsumen serta masyarakat pada umumnya di lain pihak.

REFERENSI

- Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Anonim. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* GENEVA : WIPO. 1997.
- Astriani, Dwi Sri Rezki. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: PT Alumni, 2009
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

- Rumadan, Ismail. *Kriteria Itikad Tidak Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018.
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Supramono, Gatot. *Pendaftaran Merek*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Umar, Purba Ahmaad Zen. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, 2005.
- Ramli, Ahmad M, dan Amirulloh, Muhamad, “*Perlindungan Merek Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*”, *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjajaran*, Bandung, Vol. 1., No. 3, Desember 2002.